



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 64/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Pemungutan Suarasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desadan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suarasebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suarasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Indralaya
pada tanggal : 22Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 64/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020
TANGGAL : 22 MARET 2020
TENTANG : PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN INDRALAYA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN INDRALAYA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

A. KELURAHAN INDRALAYA MULYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADDI WARDANA	L	KELURAHAN INDRALAYA MULYA
2.	BADRIA, S. Pa	P	KELURAHAN INDRALAYA MULYA
3.	REZA RAMADHANI	L	KELURAHAN INDRALAYA MULYA

B. KELURAHAN INDRALAYA INDAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRVAN	L	KELURAHAN INDRALAYA INDAH
2.	YULISTINA	P	KELURAHAN INDRALAYA INDAH
3.	URPIAH	P	KELURAHAN INDRALAYA INDAH

C. KELURAHAN INDRALAYA RAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSTOFA LUTFI	L	KELURAHAN INDRALAYA RAYA
2.	SOHIBA	P	KELURAHAN INDRALAYA RAYA
3.	TOMMY SUJARMA	L	KELURAHAN INDRALAYA RAYA

D. DESA LUBUK SAKTI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PAISAL	L	DESA LUBUK SAKTI
2.	SOPA JULIANSYAH	L	DESA LUBUK SAKTI
3.	RISKA JUNIARTI	P	DESA LUBUK SAKTI

E. DESA TANJUNG GELAM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD PADIL	L	DESA TANJUNG GELAM
2.	BUDI ISKANDAR	L	DESA TANJUNG GELAM
3.	PAIZAH	P	DESA TANJUNG GELAM

F. DESA TANJUNG AGUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WARTILAH	P	DESA TANJUNG AGUNG
2.	PRIMA JASSINTA	P	DESA TANJUNG AGUNG
3.	IDA SUTHA, S. Ag	P	DESA TANJUNG AGUNG

G. DESA TANJUNG SEJARO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRI JAYA	L	DESA TANJUNG SEJARO
2.	MUHAMMAD NASIR	L	DESA TANJUNG SEJARO
3.	NOVIAN ELDI, SS	L	DESA TANJUNG SEJARO

H. DESA SAKATIGA SEBERANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD YULIANSYAH	L	DESA SAKATIGA SEBERANG
2.	ELVIRA RIANA	P	DESA SAKATIGA SEBERANG
3.	FAHMI	L	DESA SAKATIGA SEBERANG

I. DESA MUARA PENIMBUNG ULU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROMZI	L	DESA MUARA PENIMBUNG ULU
2.	ROPIKO	P	DESA MUARA PENIMBUNG ULU
3.	MARZUAN	L	DESA MUARA PENIMBUNG ULU

J. DESA TANJUNG SETEKO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD MUSODDIQ	L	DESA TANJUNG SETEKO
2.	MUSTAMIR	L	DESA TANJUNG SETEKO
3.	MUHAMMAD MAL'AN	L	DESA TANJUNG SETEKO

K. DESA SAKATIGA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULINIZAR ASIF	L	DESA SAKATIGA
2.	IMANUDDIN	L	DESA SAKATIGA
3.	RIANDI FADLI	L	DESA SAKATIGA

L. DESA ULAK BANDING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FERI SAPUTRA	L	DESA ULAK BANDING
2.	MARDIANA	P	DESA ULAK BANDING
3.	YULIA MARANTIKA, SH	P	DESA ULAK BANDING

M. DESA MUARA PENIMBUNG ILIR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAHIROH, S. Pd	P	DESA MUARA PENIMBUNG ILIR
2.	SUHARDI	L	DESA MUARA PENIMBUNG ILIR
3.	LIZAH	P	DESA MUARA PENIMBUNG ILIR

N. DESA TALANG AUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD RIZAL	L	DESA TALANG AUR
2.	NURBAITI	P	DESA TALANG AUR
3.	EDI	L	DESA TALANG AUR

O. DESA ULAK BEDIL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FAHMI ISHAK	L	DESA ULAK BEDIL
2.	HARTATI	P	DESA ULAK BEDIL
3.	SYAHRONI	L	DESA ULAK BEDIL

P. DESA PENYANDINGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KUSRON	L	DESA PENYANDINGAN
2.	MARLINA, S. Psi. I	P	DESA PENYANDINGAN
3.	TRISNU GUNAWAN	L	DESA PENYANDINGAN

Q. DESA SUDIMAMPIR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASKARI	L	DESA SUDIMAMPIR
2.	MUNAWIR	L	DESA SUDIMAMPIR
3.	AFRIZAL	L	DESA SUDIMAMPIR

R. DESA ULAK SEGELUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI ZULAIHO	P	ULAK SEGELUNG
2.	RIZON SOFHANI	L	ULAK SEGELUNG
3.	NAPITA	P	ULAK SEGELUNG

S. DESA SEJARO SAKTI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAILA ROSIDA	P	DESA SEJARO SAKTI
2.	ERLAN	L	DESA SEJARO SAKTI
3.	MUNAWAR	L	DESA SEJARO SAKTI

T. DESA TUNAS AUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAPIPAH	P	DESA TUNAS AUR
2.	NURO AINI NOVIYANTI	P	DESA TUNAS AUR
3.	ROMADA	P	DESA TUNAS AUR

Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 22 MARET 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**



MASSURYATI